



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX : 0431-8806194, 8804494  
WEBSITE : [www.dpmptsp.sulutprov.go.id](http://www.dpmptsp.sulutprov.go.id), E-MAIL : [dpmptsp@sulutprov.go.id](mailto:dpmptsp@sulutprov.go.id)  
MANADO 95117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Nomor : 503/DPMPTSPD/IOSMK/ 200 /VII/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) S MAMA TOTABUAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Ijin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) S Mama Totabuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tanggal 15 Februari tentang Dimensi, Elemen, dan Sub elemen Profil Pelajar Pancasila dan Kurikulum Merdeka;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Sinar Mentari Kasih Mama Totabuan tanggal 29 Mei 2024;

2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/Dikda-05/232/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) S Mama Totabuan**

Alamat : Jalan Desa Dusun 3 Desa Dodap  
Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur Provinsi Sulawesi  
Utara

Nama Yayasan : **Yayasan Sinar Mentari Kasih Mama Totabuan**

Nama Ketua Yayasan : Febrina Mauntu, S.Pd

NPWP Yayasan : 12.991.328.1-824.000

Kepemilikan tanah/lahan : 1. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 140/023/S-Ket/DD/2/2024 Tanggal 1 Februari 2024 oleh Sangadi Desa Dodap ke Yayasan Sinar Mentari Kasih Mama Totabuan.

2. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 140/068/S-Ket/DD/14/2024 Tanggal 2 April 2024 oleh Sangadi Desa Dodap ke Yayasan Sinar Mentari Kasih Mama Totabuan.

- KEDUA** : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
  - Memiliki tanggungjawab sosial;
  - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
  - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA** : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
  - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan. 4

- KELIMA : Pengurusan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini tidak dipungut biaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Manado  
Pada Tanggal : 20 Juli 2024

**an. GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**KEPALA DINAS,**



**Ir. HERMINA SYALOOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19740807 200003 2 002**

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.